UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sholat adalah merupakan salah satu syariat Islam yang tak seorangpun diperbolehkan meninggalkanya. Dalam kondisi apapun. Hanya saja Islam yang *rahmatan lil'alamin* memberikan keringanan bagi siapa yang hilang *qudrah* (kemampuan) dalam tatacara pelaksanaanya, tanpa kebolehan untuk meninggalkanya.[1]

Dalam sholat, Allah telah *menashkan* baik secara *dhahir* maupun *khofy* tatacara pelaksanaanya. Ia telah menggariskan sebuah rukun dan syarat yang harus dilaksanakan bagi seorang hamba ketika hendak melaksanakan sholat. Melihat betapa urgenya sebuah rukun yang merupkan syarat sahnya Sholat. Rukun secara bahasa yaitu salah satu unsur yang dijadikan sandaran atas suatu perkara. Dikatakan pula bahwa rukun ialah bagian dari sesuatu itu sendiri.[2] Shalat secara bahasa ialah *ad-du'a* yang berarti doa.[3] Adapun sholat secara istilah yaitu suatu ibadah yang terdiri dari berbagai gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.[4]

---

[1]Kemampuan yaitu berdiri bagi yang kuasa/mampu, kalau tidak mampu dilakukan dengan cara duduk, kalau tidak mampu dilakukan dengan cara berbaring, sedangkan jika tidak mampu juga alternative terahir adalah dengan cara isyarat mata dan hati. Tanpa ada kehahalan untuk meninggalkanya selama hayat masih dikandung badan/hidup.

[2]Ibrahim Madkur, *Mu'jam al-Wasith*, (tt; tp; tt), hlm. 395

[3]Ibrahim Madkur, *Mu'jam al-Wasith*, (tt; tp; tt), hlm. 547

[4]Abdul Hamid dan Beni HMd Saebani, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 191 dan Ali Imran, *Fiqih*, (Bandung : Cita Pustaka Mdia Perintis , 2011), hlm. 9

Fardhu ialah segala bentuk perbuatan yang mendapat pahala jika dikerjakan, mendapat iqab atau balasan siksa apabila ditinggalkan terutama syiar yang diperintahkan oleh Syari' dengan tegas. Fardhu dalam shalat dapat diartikan sebagai rukun. Sebagai diketahui bahwa faraidh yaitu bagian-bagian yang jika hilang darinya menyebabkan tidak ada pangkal atau kepala dari shalat tersebut. Para imam madzhab memiliki defenisi tersendiri mengenai rukun, yaitu:[5]

1) Madzhab Hanafi[6] mengatakan, rukun terbagi menjadi 2 : rukun asli dan rukun zaid (tambahan). Rukun asli yaitu rukun yang dapat menggugurkan kewajiban seseorang ketika dalam kondisi lemah. Sedang rukun tambahan yaitu rukun yang bisa jadi gugur dalam beberapa keadaan, walaupun seorang tersebut mampu untuk melakukanya seperti membaca surat, sehingga dalam madzhab mereka ma'mum hanya mengikuti bacaan imam. Syarat sholat yang disepakati dalam madzhab mereka ada empat baik dari rukun Ashli maupun tambahan. Yang termasuk rukun asli yaitu qiyam, ruku' dan sujud. Sedang rukun tambahan yaitu qira'ah.[7]

---

[5]Kesamaan fardhu shalat madzhab Maliki dan Hanafi terletak pada 4 hal, yaitu: berdiri bagi yang mampu, ruku', sujud, dan qira'ah. Pada poin qira'ah terjadi ikhtilaf antara madzhab Hanafi dan selainya. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa yang diwajibkan dibaca ketika sholat ialah apa saja dari Al-qur'an tanpa menentukan Al-fatihah, sedang madzhab Maliki didukung oleh madzhab lainya mengatakan bahwa qira'ah yang diwajibkan untuk dibaca ketika sholat adalah surat Al-fatihah.

[6]Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Lebanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 2006 M), cet. III, jilid. I, hlm. 110-111.

[7]Inayah Nazahah, *Rukun Sholat Menurut Empat Madzhab***,** Ma'had Aly Hidayaturrahman 11 months ago fiqih (penulis adalah mahasiswa UMS jurusan Fiqih dan Ushul Fiqih, Sragen), wibesite online http://bintuiman.blogspot.com/2016/04/rukun-sholat-perspektif-4-madzhab.html.diakses tanggal 15 maret 2017 Jam 14.10 wib.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa faraidh sholat ada 15 diantaranya, niat, takbir ihram, qiyam pada sholat fardhu, membaca Al-Fatihah, berdiri saat membaca Al-fatihah, ruku', I'tidal, sujud, duduk dianatara 2 sujud, salam, duduk tasyahud, salam, thuma'ninah, tartib atau berurutan, niat ikut imam jika posisinya sebagai ma'mum.

Adapun rukun Shalat yang disepakati adalah :[8] 1). Takbiratul Ihram.[9] 2). Berdiri Bagi Yang Mampu, berdiri ketika shalat merupakan hal yang wajib. 3). Membaca surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari berbagai rukun shalat. Sedangkan rukun Shalat yang Diperselisihkan adalah : 1). Niat yang Berbarengan dengan Takbiratul Ihram. 2).I'tidal, I'tidal merupakan gerakan shalat berupa tegaknya tubuh yang dilakukan usai melaksanakan ruku'. 3). Duduk diantara Dua Sujud, duduk dianatara dua sujud merupakan rangkaian dari berbagai rukun sholat menurut madzhab Syafi'i. 4). Membaca Tasyahud Akhir, tasyahud akhir merupakan suatu yang ma'lum bagi kita semua. 5). Membaca Shalawat Nabi. 6). Salam. 7). Tertib. 8). Tuma'ninah[10] Berikut ini penulis

---

[8]Lihat Kitab Fiqih Mazhab yang Empat sebagai berikut: **(1). Mazhab Hanfi** lihat kitab Badruddin Al-Ainy al-Hanafy, *Al-Binayah Syarhul Hidayah*, (Lebanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 2000 M), jild. 2, hlm. 197. **(2). Mazhab Maliki** lihat Abi Thahir Aba Ibrahim bin 'Abdushamad bin Basyir, *At-Tanbih 'ala Mabadi' At-Taujih*, cet. pertama, (Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2007 M), jild. 1, hlm. 415 **(3). Mazhab Syafi'I** lihat Taqiyuddin Yahya bin Syaraf An; Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Dar Kutub Ilmiyyah: Lebanon, 2011), jilid. 4, hlm. 256-258. **(3). Mazhab Hambali** lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), terjemah oleh. Masturi Irham dan Muhammad Abidun Zuhri, jilid. 2, hlm.13.

[9]Takbir pada permulaan sholat disebut sebagai takbiratul ihram dikarenakan dengan takbir tersebut seseorang telah haram baginya melakukan segala sesuatu yang pada sebelumnya dihalalkan sebab dapat merusak bahkan membatalkan shalat, seperti makan, minum, berbicara dan lain sebagainya.

[10]Inayah Nazahah, *Rukun Sholat Menurut Empat Madzhab***,** Ma'had Aly Hidayaturrahman 11 months ago fiqih (penulis adalah mahasiswa UMS jurusan Fiqih dan Ushul Fiqih, Sragen), wibesite online http://bintuiman.blogspot.com/2016/04/rukun-sholat-perspektif-4-madzhab.html.diakses tanggal 15 maret 2017 Jam 14.10 wib.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lampiran tabel perbandingan dari ke 2 mazhab tentang rukun shalat yang kami kutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.[11]

No	Rukun Sholat	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki
1	Niat	x	rukun
2	Takbiratul Ihram	rukun	rukun
3	Berdiri	rukun	rukun
4	Membaca	rukun	rukun
5	Ruku`	rukun	rukun
6	I`tidal/ Bangun dari Ruku`	x	rukun
7	Sujud	rukun	rukun
8	Duduk Antara Dua Sujud	x	rukun
9	Duduk Tasyahhud Akhir	rukun	rukun
10	Membaca Tasyahhud Akhir	x	rukun
11	Membaca Shalawat Atas Nabi	x	rukun
12	Salam	x	rukun
13	Tartib	x	rukun
14	Tuma`ninah	x	rukun

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tuma'ninah adalah diperselisihkan dari kalangan dua ulama mazhab, yaitu hanafi dan maliki, jadi tidak heran kalau di Indonesia ada istilah sholat kilat kalau dibulan Ramadhan yaitu sholat tarawih cepat, mungkin pendapat mazhab hanafi inilah yang menjadi dasar pelaksanaan sholat tersebut. Lalu bagaimana sebenaranya dalil para ulama tersebut mengenai tuma'ninah dan hakikat tuma'ninah.

Thuma'ninah menurut bahasa artinya tenang atau diam sejenak. Menurut Isltilah diam setelah gerakan atau diam diantara dua grakan sehingga

[11]Wahbah Juhaili, *Fiqhul Islam wa adillatuhu* (Cairo : Maktabah Ilmiyah, t.th), Juz II, hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memisahkan, misalnya antara bangkit dari rukuk dan turun dari rukuk hendak sujud. Batasan thuma'ninah sekedar membaca tasbih (subhanallah).[12]

الطمأنينة هِيَ سُكُوْنُ بَعْدَ حَرْكَةِ أَيْ سُكُوْنُ الأَعْضَاءَ بَعْدَ حَرْكَتِهَا مِنْ هَوَيْ وَنَهْوَضِ، وَلَوْ قَالَ هِيَ سُكُوْنُ بَيْنَ حَرَكَتَيْنِ لَكَانَ أَوْلَى؛ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ كُلَّ عَضُوِ مِحْلِهِ بِقَدَرِ سُبْحَانَ اللهِ أَيْ بِقَدَرِ التَّلَفِظِ بِذَلِكَ.

Terjemahannya: *Thum'aninah adalah sikap diam (tenang) adanya gerakan, yaitu diamnya (tenangnya) anggota badan setelah menunduk (menjatuhkan anggota tubuh "Huwiy") atau bangkit), dan seandainya mengatakan bahwa thum'aninah adalah sikap diam diantara dua gerakan itu lebih utama, sekiranya setiap anggota badan menetap pada posisinya dengan kadar lamanya mengucapkan Subhanallah.*[13]

Dalil hadis tentang thuma'ninah adalah hadis riwayat bukhari muslim:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

[12]Wahbah Juhaili, *Fiqhul Islam wa adillatuhu.*, hlm. 60

[13]Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Syarh Kasifatus Saja ala Safinah al-Naja* (Lebanon :Maktabah Ilmiyah, t.th), hlm. 69-70. Lihat juga *Hasyiah al-Bajuri* (Jeddah : Haramian, t,th), Juz I, hlm. 152

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terjemahanya: *Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah* shallallahu ‘alaihi wasallam *masuk ke masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk Masjid lalu shalat. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi* shallallahu ‘alaihi wasallam. *Beliau menjawab dan berkata kepadanya, “Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!” Maka orang itu mengulangi shalatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi. Lalu datang menghadap kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan memberi salam. Namun Beliau kembali berkata: “Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!” Beliau memerintahkan orang ini sampai tiga kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, “Demi Dzat yang mengutus anda dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarkkanlah aku!” Beliau lantas berkata: “Jika kamu berdiri untuk shalat maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Qur’an kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan thuma’ninah (tenang), lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai hingga benar-benar thuma’ninah, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan thuma’ninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh shalat (rakaat) mu”.* (HR. Bukhari (793), Muslim (397))[14]

Thuma’ninah dilakukan ketika rukuk, I’tidal, sujud, duduk antara dua sujud.[15] Hal ini sesuai dengan hadis diatas.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa thuma’ninah bukan rukun sholat, hal ini dapat dilihat dalam kitab ulama mazhab Hanafi, misalnya kitab *badai as-Shona’i* dijelaskan bahwa:

(وَمِنْهَا) الطُّمَاْنِيْنَةُ وَالْقَرَارُ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَهَذَا قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةِ وَ مُحَمَّدُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفِ الطُّمَأْنِيْنَةُ مُقَدَّارُ تَسْبِيْحَةِ وَاحِدَةِ فَرْضٌ اَخَذَ الشَّافِعِيْ حَتَّي لَوْتَرَكُ الطُّمَأْنِيْنَةُ جَازَتْ صَلاَتَهُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةِ وَمُحَمَّدِ وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفِ.

[14]Imam Syaukani, *Nailu al-Authar* (Lebanon : Maktabah ahli hadis, t.th), juz II, hlm. 264

[15]Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Kasifatus Saja ala Safinah al-Naja.*, hlm. 69

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terjemahannya: *Dan dari sebagian fardhu sholat adalah thuma'ninah beberapa kali ketika ruku' dan sujud, ini pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, dan berpendapat Abu Yusuf bahwa fardhu thuma'ninah hanya sekedar membaca tasbih sekali, namun pendapat ini di pilih Imam Syafi'i, menurut Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf, jikalau tidak thuma'ninah dalam sholat, boleh dan sah sholatnya*.[16]

Dalam kutipan diatas ada tercantum pendapat imam Syafii, bahwa imam Syafi'i mengikuti pendapat Abu Yusuf bahwasanya thuma'ninah sekedar membaca tasbih ukuran durasinya, namun Abu Yusuf mengatakan bahwa itu adalah ukuran wajibnya (fardhu atau wajib sholat) bukan rukun sholat, sementara imam Syafi'i ukuran durasinya yang cukup sekali tasbih, namun imam Syafi'i menggolongkan thuma'ninah adalah rukun sholat.[17]

Senada dengan pendapat imam Syafi'i dalam kutipan diatas, maka dalam mazhab Maliki juga demikian, yaitu thuma'ninah adalah rukun sholat, yang tidak boleh ditinggalkan, misalnya dalam kitab *al-Fiqhu al-Malikiy* dijelaskan bahwa :

فَإِذَا لَمْ يَرْفَعْ وَيَطْمَئِنَّ رَافِعًا بَطَلَتْ صَلاَتَهُ. وَدَلِيْلُ وُجُوْبِ الرَّفْعُ حَدِيْثُ اْلاَعْرَابِيْ الْمَسِئُ لِصَلاَتِهِ, وَفِيْهِ قَوْلُ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّي تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّي تَعْتَدِلُّ قَائِمًا, وَاْلاَمْرُ لِلوُجُوْبِ.

[16]Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasany Al-Hanafy, *Badai' Shanai fi Tartib Asy-Syarai'.*, hlm. 162

[17]Taqiyuddi Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushny ad-Dimasyqy ay-Syafi'I, *Kifayatul Akhya fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*., hlm. 134

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Terjemahanya: *Maka apabila tidak bangkit dari ruku (I'tidal) dan thuma'ninah ketika (I'tidal) batal sholatnya. Dalil wajibnya I'tidal adalah hadis Nabi ketika lewat disamping orang yang sholat, maka Nabi bersabda : kemudian bangkit dari ruku' (I'tidal) sehingga thuma'ninah dalam I'tidal, kemudian bangkit dari ruku' tersebut sehingga berdiri tegak lurus. Menurut pendapat mazhab Maliki amar (perintah) disini adalah lil wujub (wajib)*.[18]

Berdasarkan ungkapan diatas dan dalil hadisnya, maka menurut mazhab Maliki thuma'ninah dalam iktidal adalah wajib, kalau tidak dilakukan bakal batal sholatnya. Karena makna perintah dalam hadis diatas adalah *amru lil wujub* (wajib) artinya iktidal dan thuma'ninah adalah rukun sholat.

Perdebatan inilah yang melatar belakangi penelitian ini, sehingga peneliti akan meneliti hal tersebut secara detail menurut dua mazhab, yaitu Hanafi dan Maliki, dengan judul penelitian: "Tuma'ninah dalam Sholat menurut Mazhab Hanafi dan Maliki".

B. Batasan Masalah

Agar peneliti tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis akan membatasi penulisan ini pada pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang tuma'ninah dalam sholat.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi pokok penelitian penulis adalah:

[18]Al-Jaibu binal-Thahir, *al-Fiqhu al-Malikiy wa adillatuhu* (Beirut : Lebanon, Maktabh al-Muarif, 1428 H / 2007 M), Juz I, hlm, 201-202

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Bagaimanakah yang disebut dengan tuma'ninah menurut Imam Hanafi dan Maliki?
2) Bagaimana istinbath hukum dan factor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara imam Hanafi dan Maliki?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Sebagai tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk mendiskrifsikan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki tentang tuma'ninah dalam sholat
2) Untuk menjelaskan argumen masing-masing imam tersebut disertai dengan relevansinya dimasa sekarang.

Sedangkan kegunaanya penelitian ini adalah:

1) Dari aspek paraktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi penelitian untuk memperoleh geler sarjana hokum Islam (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2) Dari aspek kontribusinya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya tentang hukumtuma'ninh dalam sholat menurut Imam Hanafi dan Maliki.
3) Dari sudut keilmuan penelitian ini memiliki kegunaan secara khusus diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah yang ada terutama masalah sholat kilat dalam bulan ramadhan atau tarawih kilat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian.

Penelitian yang bersifat sistematis adalah penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan menguji sesuatu tujuan agar karya sesuai harapan maka perlu menggunakan metode ilmiah.[19] Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah dari studi pustaka.

1. Jenis penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yuridis (*Library Researh)*. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang menitik beratkan pada studi kepustakaan.[20] Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Imam Abu Hanifah dalam kitab *Bada'I wa Shana'I* (Imam Alauddin) dan Imam Maliki dalam kitab *al-Fiqhu al-Malikiy wa adillatuhu* (Al-Jaibu binal-Thahir) tentang tuma'ninah dalam sholat.

2. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek dari penelitian ini adalah pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki tentang tuma'ninah dalam sholat dan Objek dari penelitian ini adalah hukum tuma'ninah dalam sholat menurut Imam Abu Hanifah dalam kitab-kitab mazhabnya dan Maliki dalam kitab-kitabnya mazhabnya

---

[19]Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset,* (Yogyakarta: Nadi Offset,1994), hlm. 4.

[20]Niko Ngani, *Metodologi Penelitian dan penulisan hukum,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2012), Cet. Ke-1, hlm. 78.

3. Sumber Data.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau penelitian kualitatif, maka dalam meneliti menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier/pelengkap, keterangannya sebagai berikut:

a) Data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan teori masalah yang di teliti.[21] Sumber data primer dalam hal ini adalah kitab-kitab Imam Hanafi dan Mazhabnya yaitu kitab *Bada'i wa Shana'i* Imam Al-Kasani dan kitab-kitab Imam Maliki dan mazhabnya yaitu kitab *al-Fiqhu al-Malikiy wa adillatuhu* (Al-Jaibu binal-Thahir).[22]

b) Data skunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Adapun sumber-sumber tersebut adalah artikel-artikel serta buku-buku lain yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Misalnya kitab-kitab perbandingan mazhab, yaitu *Fiqhul Islam Waadillatuhu* oleh Whabh Juhaili, *Fiqhu Ala Mazhabil Arba'ah* oleh Abdul Rahman al-Jajiri, *Fiqhu Ala Mazhabil Khamsah* oleh Mujawwad al-Mugirah, *Fihus Sunnah* oleh Said Tsabiq dan kitab-kitab fiqh lainya. Termasuk skripsi yang berjudul *Badal Haji bagi seorang yang meninggal dunia menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i* oleh Hasan Fauzi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah.

---

[21]Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiayah* (Dsar-Dasar Metode Teknik), (Tarsito, Bandung, 1990), hlm. 134.

[22]Sebagai perbandingan mazhab lain Kitab *Bidayatul Mujtahid* (Ibnu Rusdy), *Kifayatul akhyar, Majmu' Syarah Muhazzab mazhab* Syafii dan *al-Mugni* Ibnu Qudamah Mazhab Hambali.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Data tesier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan skunder seperti kamus bahasa arab dan kitab-kitab terjemahan.[23]

4. Metode Pengupulan Data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif penulis untuk mempelajari pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki tentang hukum tuma'ninah dalam sholat serta menelaah literature-literatur kepustakaan lainnya yang yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data.

a. Metode Deskriptif.

Metode deskrptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan mendeskriftifkan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan atau analisa dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki tentang hukum tuma'ninah dalam sholat.

b. Metode Deduktif.

Metode deduktif yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaedah yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, dengan mengumpulkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang hukum hukum tuma'ninah dalam sholat.

[23]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 104.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Sitematika Penulisan.

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Terkait tentang pendahuluan. Didalam bab ini memuat latar belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, metode penelian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berkaitan dengan riwayat hidup Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki serta karya-karyanya.

BAB III : Tinjauan secara umum tentang hukum tuma'ninah dalam sholat, yang meliputi pengertian tuma'ninah, rukun dan syarat tuma'ninah bagi orang yang sholat beserta dasar hukumnya.

BAB IV : Analisis dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki tentang tuma'ninah dalam sholat, berisi tentang analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan keduanya dalam masalah tuma'ninah dalam sholat, metode istinbatnya dalam menentukan pendapat manakah yang memdekati tujuan diadakan hukum dan sesuai dengan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Islam Indonesia.

BAB V : Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau